

**IMPLEMENTASI INTERNATIONAL PLAN OF ACTION TO  
PREVENT, DETER, AND ELIMINATE ILLEGAL,  
UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING (IPOA-IUU)  
OLEH INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh:**  
**INDAH PURNAMA SARI**  
**07041181823008**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“IMPLEMENTASI INTERNATIONAL PLAN OF ACTION TO PREVENT,  
DETER, AND ELIMINATE ILLEGAL, UNREPORTED, AND  
UNREGULATED FISHING (IPOA-IUU) OLEH INDONESIA”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Menempuh**

**Derajat Sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional**

**Oleh :**

**Indah Purnama Sari**


**07041181823008**

Pembimbing I

1. Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd

NIP. 197803022002122002

Tanda Tangan



Tanggal

02 / 11 / 2023

Pembimbing II

2. Nurul Aulia, S.IP., MA

NIP. 199312222022032013



28 / 10 / 2023



## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“IMPLEMENTASI INTERNATIONAL PLAN OF ACTION TO PREVENT,  
DETER, AND ELIMINATE ILLEGAL, UNREPORTED, AND  
UNREGULATED FISHING (IPOA-IUU) OLEH INDONESIA”**

Skripsi

Oleh :  
Indah Purnama Sari  
07041181823008

Telah dipertahankan di depan penguji

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Pada tanggal 20 Desember 2023

Pembimbing :

1. Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd  
NIP. 197803022002122002

Tanda Tangan




2. Nurul Aulia, S.IP., MA  
NIP. 199312222022032013

Penguji :

1. Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA  
NIP. 199104092018032001

Tanda Tangan



2. Maudy Noor Fadhlia S.Hub.Int., MA  
NIP. 199408152023212040

Mengetahui,

Dekan  
FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si  
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan  
Ilmu Hubungan Internasional,

Sofyan Elifandi, S.IP., M.Si.  
NIP. 197705122003121003

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Purnama Sari

NIM : 07041181823008

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "**IMPLEMENTASI INTERNATIONAL PLAN OF ACTION TO PREVENT, DETER, AND ELIMINATE ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING (IPOA-IUU) OLEH INDONESIA**" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 10 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan



Indah Purnama Sari

NIM.07041181823008

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Untuk doa dan cinta yang tidak pernah putus, skripsi ini saya persembahkan untuk:

**Ayah, Ibu, serta kedua adik saya tercinta.**

**Almamater, Universitas Sriwijaya.**

**Diri saya sendiri.**

## HALAMAN MOTTO

*“Be proud, you survived the days you thought you couldn’t.”* –Someone

*“Relax, you’re not late, you’re not early, you are very much on time.”* –Someone

*“The moment you want to quit, it’s the moment when you need to keep pushing.”* –  
Someone

*“No matter how slow your progress, I promise you, the effort you are making will get you there.”* –Someone

*“Sometimes you have to stop being scared, either it’ll work out or it won’t. That’s life.”* –  
SeffSaid

*“You have to finish things—that’s what you learn from, you learn by finishing things.”* –  
Neil Gaiman

*“Be realistic in everything expect in prayer, ask the impossible.”* –@arabicdunya

إِنَّ مَعَ الْأُعْسَرِ يُسْرًا

*“Indeed, with hardship [will be] ease.”*

(QS. Ash-Sharh, 94:6)

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai implementasi *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing* (IPOA-IUU) sebagai rezim internasional untuk mencegah, membatasi, dan menghapus *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* yang ada di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi IPOA-IUU oleh Indonesia melalui kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016. Analisa penelitian ini akan menggunakan konsep Implementasi Rezim oleh Steinar Andresen yang di dalamnya terdiri dari fase ratifikasi, transformasi ke dalam legislasi nasional, pelaksanaan program nasional, hubungan antara regulator dengan kelompok sasaran dan respon kelompok sasaran terhadap regulasi yang berlangsung, dan konsekuensi yang dihasilkan dari respon kelompok sasaran. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode Kualitatif-Deskriptif dan sumber data berasal dari data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengimplementasikan rezim IPOA-IUU ke dalam kebijakan nasionalnya sesuai dengan fase-fase implementasi oleh Steinar Andresen. Indonesia sudah meratifikasi IPOA-IUU pada tahun 2001, dilanjutkan dengan legislasi nasional yang menyesuaikan dengan IPOA-IUU. Kemudian, IPOA-IUU diterapkan dalam pelaksanaan program nasional, terciptanya hubungan kerja sama antara regulator dengan kelompok sasaran, serta memberikan konsekuensi berupa dampak internal dan eksternal terhadap kelompok sasaran.

**Kata kunci:** IPOA-IUU, Implementasi, Rezim, IUU *Fishing*, Indonesia.

Palembang, 20 Desember 2023

Mengetahui,

**Pembimbing I**

  
Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd.

NIP. 197803022002122002

**Pembimbing II**

  
Nurul Aulia, S.IP., M.A.

NIP. 199312222022032013



## ABSTRACT


This research endeavors to explore the implementation of the International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU) within the Indonesian context. It seeks to understand the integration of IPOA-IUU as an international regime into the Indonesian legal and policy framework, specifically within the framework of the National Action Plan for the Prevention and Control of Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing 2012-2016. The analysis in this study draws from Steinar Andresen's Regime Implementation framework, which encompasses the stages of ratification or acceptance of international programs, transformation of international commitments into national legislation, exercise of national programs, the relationship between regulators and the target groups and the target groups' response to regulation, and the consequences of the target groups' response. The research methodology is grounded in a Qualitative-Descriptive approach, with secondary data serving as the source of information. The findings of this research indicate that Indonesia has integrated the IPOA-IUU regime into its national policies in accordance with the implementation phases outlined by Steinar Andresen. Indonesia formally ratified the IPOA-IUU in the year 2001. This ratification was accompanied by the enactment of corresponding national legislation aimed at harmonizing with the provisions of IPOA-IUU. Subsequently, the IPOA-IUU framework has been integrated into the implementation of national programs, facilitating cooperative engagements between regulators and the target groups, and imparting consequences in the form of both internal and external impacts on the targeted group.

**Keywords:** IPOA-IUU, Implementation, Regime, IUU Fishing, Indonesia.

**Palembang, 20 Desember 2023**

**Mengetahui,**

**Pembimbing I**



**Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd.**

NIP. 197803022002122002

**Pembimbing II**



**Nurul Aulla, S.IP., M.A.**

NIP. 199312222022032013

**Disetujui Oleh,**

**Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional**

  
**Sulyan Effendi, S.IP., M.Si**

NIP. 197705122003121003

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul “*Implementasi International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU) oleh Indonesia*” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S-1 dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam juga tidak lupa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang bermartabat dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena ridha Allah SWT, doa Ayah dan Ibu yang tak henti-hentinya dipanjangkan kepada Allah SWT untuk penulis, serta bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai dengan penulis menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
2. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
3. Miss Nurul Aulia, S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran kepada penulis selama proses penulisan skripsi. Terimakasih banyak kepada Miss Nurul yang sudah begitu sabar membimbing penulis dan rajin memberikan pengingat di grup sehingga penulis

merasa enjoy dalam mengerjakan skripsi dan tidak tertekan sama sekali setiap kali melakukan bimbingan dengan Miss Nurul.

4. Miss Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA sebagai Dosen Penguji I dan Miss Maudy Noor Fadhlia S.Hub.Int., MA sebagai Dosen Penguji II yang banyak memberikan bimbingan, saran, dan juga masukan yang bermanfaat kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M.,LL.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang sudah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Para Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan banyak ilmu dan nasihat yang bermanfaat kepada penulis.
7. Seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.
8. Ayah dan Ibu yang sudah mensupport dan mendoakan penulis hingga penulis bisa sampai pada titik ini. Semoga Ayah dan Ibu senantiasa sehat dan panjang umur.
9. Kedua adik kesayangan penulis.
10. Sahabat seperjuangan skripsi, *roommate* kesayangan penulis, sekaligus member grup trio ‘TELECHUBBIES’, Fiyya Natasha Karenena, terimakasih sudah menjadi teman berbagi keluh kesah, teman yang bisa menguatkan disaat penulis tengah bersedih, teman menggila, teman yang selama kurang lebih empat tahun ini bersama penulis, semoga pertemanan kita bisa bertahan lama, *and last but not least, let's head to the top together!*
11. Sahabat kesayangan penulis, sahabat seperjuangan skripsi sekaligus member grup trio ‘TELECHUBBIES’, Yuliana Simanihuruk, terimakasih sudah bersama penulis selama kurang lebih empat tahun ini, sudah menjadi pendengar dan pemberi

saran yang baik serta teman berbagi keluh kesah, semoga pertemanan kita bisa bertahan lama. Mari sukses bersama!

12. Teman-teman perantauan ISBA Layo, teman-teman organisasi UKM HARMONI, dan teman-teman kelas C Ilmu Hubungan Internasional Kampus UNSRI Indralaya, terimakasih sudah menjadi teman sekaligus keluarga yang sudah memberikan pengalaman bermanfaat dan menyenangkan selama penulis menjalankan masa kuliah di Universitas Sriwijaya.
13. Terimakasih untuk *Stray Kids*, karena lagu-lagu kalian sudah menjadi penyemangat penulis dan telah menemani proses pembuatan skripsi ini hingga selesai. ‘*So think about it again, look back on the path you ran. Before you know, you’ve come this far. It’s too early to give up.*’ –Mixtape#2
14. Komet, Jaguar, Bolu, Pony, dan The Bambangs (Bambang 1 dan Bambang 2), ialah kucing-kucing kesayangan penulis yang menjadi *support system* penulis disaat penulis sedang stress akibat mengerjakan skripsi.

Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis tuliskan satu per satu. Semoga kebaikan teman-teman akan dibalas dengan hal-hal yang jauh lebih baik lagi. Penulis juga menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka penulis ingin meminta maaf apabila masih banyak ditemukan kekurangan di dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna bagi penulis, pembaca, dan bagi penelitian yang akan datang.

Indralaya, 23 Oktober 2023

Indah Purnama Sari  
NIM.07041181823008

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	7
1.3    Tujuan Penelitian .....	7
1.4    Manfaat Penelitian .....	8
1.4.1    Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2    Manfaat Praktis .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Kerangka Konseptual/Teori.....	13
2.2.1    Rezim Internasional.....	13
2.2.2    Implementasi Rezim.....	14
2.3 Kerangka Pemikiran .....	18
2.4 Argumen Utama .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>20</b>
3.1    Desain Penelitian .....	20
3.2    Definisi Konsep .....	21

3.2.1 Rezim Internasional.....	21
3.2.2 Implementasi Rezim Internasional.....	21
3.2.3 IPOA-IUU ( <i>International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing</i> ) .....	22
3.2.4 IUU Fishing.....	23
3.3 Fokus Penelitian.....	26
3.4 Unit Analisis .....	30
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	31
3.8 Teknik Analisis Data .....	32
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>33</b>
4.1 IUU Fishing, FAO, dan IPOA-IUU Fishing .....	33
4.2 IUU Fishing di Indonesia .....	37
4.3 Dasar Hukum Terhadap Pengaturan <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia .....	46
<b>BAB V PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
5.1 Ratification (Ratifikasi) .....	53
5.2 Transformation into National Legislation (Transformasi menjadi Legislasi Nasional).....	57
5.3 Exercise of National Programs (Pelaksanaan Program Nasional).....	62
5.3.1 Tanggung Jawab Semua Negara.....	63
5.3.2 Penguatan Tata Kelola.....	64
5.3.3 <i>Monitoring, Control and Surveillance</i> .....	65
5.3.4 Kerja Sama Antar Negara .....	74
5.3.5 Publikasi Terkait IUU Fishing .....	80
5.3.6 Pengembangan Kapasitas Teknis dan Sumber Daya.....	82
5.4 Relationship Between Regulators and the Target Groups and the Target Groups' Response to Regulation (Hubungan Antara Regulator dengan Kelompok Sasaran dan Respon Kelompok Sasaran Terhadap Regulasi yang Berlangsung) .....	86
5.4.1 Kementerian Kelautan dan Perikanan .....	87
5.4.2 Unit Organisasi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait .....	89
5.4.3 Industri Perikanan .....	96
5.4.4 Komunitas Perikanan .....	97

5.5	The consequences of the target groups' response (Konsekuensi yang dihasilkan dari Respon Kelompok Sasaran) .....	100
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>104</b>	
6.1	Kesimpulan .....	104
6.2	Saran .....	105
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>115</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing*  
Pasal 25 - 26
- Lampiran 2 : *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing*  
Pasal 28.1 - 28.7
- Lampiran 3 : Contoh Publikasi Nasional oleh KKP dan Ditjen PSDKP
- Lampiran 4 : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (BAB II & BAB III)
- Lampiran 5 : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (BAB IV (Pasal 8 & 9) & BAB XV (Pasal 84-103))
- Lampiran 6 : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (BAB XIX (Pasal 284-336))

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 3.1 Fokus Penelitian .....	26
Tabel 4.1 Perbandingan Luas Laut, Panjang Pantai, Jumlah Produksi, Ekspor dan Impor Hasil Perikanan di 7 Negara .....	38
Tabel 4.2 Kontribusi oleh Sektor Perikanan kepada PDB Nasional (Dalam Miliar Rupiah) . .....	38
Tabel 4.3 Kapal Pelaku IUU Fishing di WPP-NRI yang ditangkap (2005-2011) .....	40
Tabel 4.4 Pemetaan WPP-NRI .....	44
Tabel 5.1 Penempatan dan Wilayah Pengawasan Kapal Perikanan di WPP-NRI .....	70
Tabel 5.2 Website dan Media Sosial KKP dan Unit Kerja KKP (Ditjen PSDKP) .....	82
Tabel 5.3 Pengembangan Kapasitas Teknis dan Sumber Daya oleh Ditjen PSDKP. ....	83
Tabel 5.4 Hasil Operasi Penangkapan Kapal Pelaku IUU <i>Fishing</i> oleh Kapal Pengawas Indonesia Berdasarkan Negara/Bendera Kebangsaan dari Tahun 2012-2016 .....	90
Tabel 5.5 Penenggelaman Kapal Pelaku IUU <i>Fishing</i> di Indonesia Berdasarkan Negara/Bendera Kebangsaan Beserta Lokasi Penenggelaman .....	95
Tabel 5.6 Penempatan POKMASWAS di seluruh wilayah Indonesia.....	98

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran .....	18
Gambar 4.1 Indonesia Regional Fisheries Management .....	44
Gambar 5.1 Diagram Pelaksanaan MCS ( <i>Monitoring Control, and Surveillance</i> ) Perikanan Tangkap Republik Indonesia .....	66
Gambar 5.2 Sebaran <i>Speedboat</i> Pengawasan SDKP di seluruh WPP-NRI .....	73

## **DAFTAR SINGKATAN**

ABK	: Anak Buah Kapal
AIS	: <i>Automatic Identification System</i>
BAKAMLA	: Badan Keamanan Laut
CCRF	: <i>Code of Conduct for Responsible Fisheries</i>
CITIES	: <i>Convention on International Trade in Endangered Species</i>
COFI	: <i>Committee on Fisheries</i>
CPIB	: Cara Pemberian Ikan yang Baik
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
HUBLA	: Perhubungan Laut
HPK	: Hasil Pemeriksaan Kapal
IAFSF	: <i>Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum</i>
IIA	: <i>International Institute of Agriculture</i>
IPOA-IUU	: <i>International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing</i>
ISS	: <i>Integrated Surveillance System</i>
IUU Fishing	: <i>Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing</i>
KIA	: Kapal Ikan Asing
KIARA	: Koalisi Rakyat untuk Peradilan Perikanan
KII	: Kapal Ikan Indonesia
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
MCS	: <i>Monitoring, Control, and Surveillance</i>

MMEA	: <i>Maritime Enforcement Agency Malaysia</i>
NDC	: <i>Nationally Determined Contributions</i>
NPOA	: <i>National Plan of Action</i>
OIKB	: Obat ikan, Kimia, dan bahan Biologi yang tidak diperbolehkan
PATKORMALINDO	: Patroli Koordinasi Malaysia-Indonesia
PIC	: <i>Public Information Campaign</i>
POKMASWAS	: Kelompok Masyarakat Pengawas
POLAIR	: Polisi Perairan
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
POLSUS PWP3K	: Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
PPKP	: Pusat Pemantauan Kapal Perikanan
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PSDKP	: Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
PUSDAL	: Pusat Pengendalian
PUSKODAL	: Pusat Pemantauan Direktorat Jenderal PSDKP
RFMO	: <i>Regional Fisheries Management Organization</i>
RPOA-IUU	: <i>Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region</i>
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIKPI	: Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan
SIMWASKAN	: Sistem Informasi Pengawasan Perikanan

SUPI	: Surat Izin Penangkapan Ikan
SISWASMAS	: Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat
SIUP	: Surat Izin Usaha Perikanan
SKAT	: Surat Keterangan Aktivasi Transmitter
SKIPI	: Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia
SLO	: Surat Keterangan Laik Operasi
SOFIA	: <i>The State of World Fisheries and Aquaculture</i>
SOP	: Prosedur Operasional Standar
SPB	: Surat Perizinan Berlayar
SPKP	: Sistem Pemantauan Kapal Perikanan
TDLM	: Tentara Laut Diraja Malaysia
TNI-AL	: Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut
UBC	: <i>University of British Columbia</i>
UNCLOS	: <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
UPI	: Unit Pengolahan Ikan
VMS	: <i>Vessel Monitoring System</i>
WPP-NRI	: Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
WTO	: <i>World Trade Organization</i>
WWF	: <i>World Wildlife Fund</i>
ZEEI	: Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Isu keamanan tradisional bukan lagi menjadi satu-satunya isu yang mengancam keamanan dunia internasional. Pada akhir dekade 1990-an, isu non-tradisional yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Barry Buzan, Jaap de Wilde, dan Ole Waever muncul sebagai isu penting karena isu non-tradisional tidak lagi merupakan ancaman yang berbentuk ancaman pada aspek militer atau ancaman fisik seperti perang (Sudiar, Pendekatan Keamanan Manusia dalam Studi Perbatasan Negara, 2019). Isu keamanan non-tradisional lebih terfokus kepada isu yang tersebar dalam berbagai area berbeda namun saling terkait dan terkadang juga mengalami *overlapping*, contohnya seperti keamanan lingkungan hidup (*environmental security*), keamanan ekonomi (*economic security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan manusia (*human security*), keamanan maritim (*maritime security*), dan sebagainya. Isu-isu tersebut dinilai memiliki dampak serius kepada semua level baik itu terhadap keamanan nasional, regional, maupun internasional atau global (Sagena, 2013).

Isu keamanan non-tradisional dalam bentuk isu keamanan maritim yang juga menjadi salah satu isu penting dalam dunia internasional adalah isu *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. *Food and Agriculture Organization (FAO)* mendefinisikan IUU *Fishing* sebagai setiap kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur yang dilakukan baik di kawasan laut lepas maupun pada wilayah yang telah diatur di dalam yurisdiksi nasional (FAO, 2023). Sedangkan apabila dilihat berdasarkan perspektif lingkungan, yang termasuk ke dalam kegiatan IUU *Fishing* adalah kegiatan menangkap ikan dan spesies yang dilindungi tanpa izin, menggunakan

alat-alat tangkap ikan yang dilarang, serta melakukan penangkapan ikan yang melebihi kuota (Suherman, et al., 2020). IUU *Fishing* menjadi salah satu ancaman terbesar bagi ekosistem laut karena memiliki potensi melemahkan upaya nasional dan daerah untuk mengelola perikanan secara berkelanjutan serta upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati laut (FAO, 2023).

Menurut data yang dikeluarkan oleh *World Wildlife Fund* (WWF), *IUU Fishing* telah mengancam sebanyak 85% stok ikan global (Sistiyanto, 2018). Padahal sektor perikanan merupakan sumber pendapatan yang signifikan terutama bagi negara-negara berkembang dan memberikan kontribusi yang besar terhadap ketahanan pangan dan gizi global. Lebih dari 800 juta orang di negara berkembang mengandalkan perikanan untuk mata pencaharian mereka. *The State of World Fisheries and Aquaculture* (SOFIA) memperkirakan produksi ikan global akan mencapai 196 juta ton pada tahun 2025, dengan 52% berasal dari akuakultur dan 48% dari perikanan tangkap. Oleh karena itu sektor perikanan sangat penting untuk ketahanan pangan global, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan manusia (Kusuma et al., 2021). Namun keberlangsungan dan ketahanan pangan sektor perikanan terancam oleh maraknya praktik *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*.

Dampak ekonomi IUU *Fishing* telah mengakibatkan kerugian langsung bagi negara-negara yang mengandalkan laut sebagai keunggulan komoditi mereka. Berdasarkan studi dari *University of British Columbia* (UBC) yang menggunakan data tangkapan ikan global dari 143 negara tahun 2004, penangkapan ikan ilegal sebesar 8-14 juta metrik ton terjadi setiap tahunnya di seluruh dunia dan total kerugian yang disebabkan oleh penangkapan ilegal tersebut juga tidak kalah besar, yakni sekitar USD 26-50 miliar per tahun. Kawasan Asia dan Afrika menjadi kawasan yang paling terdampak akan adanya

IUU *Fishing* ini. Kawasan Afrika mengalami kerugian sekitar USD 8-14 miliar per tahun, sementara kawasan Asia mengalami kerugian yang lebih besar setiap tahunnya, yakni sekitar USD 10-20 miliar (Orlowski, 2020).

Penyebaran IUU *Fishing* tidak berhenti begitu saja dan bahkan wilayah cakupan praktik IUU *Fishing* justru semakin meluas dari tahun ke tahun. Pemerintah di seluruh dunia telah mengakui efek negatif dari penangkapan ikan yang berlebihan terhadap keberlanjutan sumber daya dan ekosistem laut. Akhirnya isu IUU *Fishing* bergerak menuju ke garis depan agenda kebijakan perikanan internasional (Schmidt, 2005).

Sebagai organisasi internasional yang salah satu tujuannya adalah untuk mengupayakan keberlanjutan terhadap sumber daya alam dan sumber daya genetik, tentu saja IUU *Fishing* menjadi perhatian serius bagi FAO karena apabila tidak segera ditangani, maka IUU *Fishing* dapat berakibat buruk bagi kelangsungan sumber daya laut global. *Food and Agriculture Organization* (FAO) merupakan sebuah organisasi internasional yang memiliki 194 member negara anggota serta satu anggota organisasi, yakni Uni Eropa (FAO, 2023). FAO dibentuk pada tahun 1945 oleh *International Institute of Agriculture* (IIA) di Kota Quebec, Kanada, dan memiliki kantor pusat di Roma, Italia. Tujuan utama dari FAO adalah menghapus kelaparan, kerawanan pangan dan malnutrisi, serta penanganan berkelanjutan terhadap sumber daya alam dan sumber daya genetik untuk kesejahteraan generasi yang akan datang (Bhalla et al., 2019).

Penanganan IUU *Fishing* yang dianggap sulit untuk ditangani secara mandiri oleh masing-masing negara akhirnya menuntun terciptanya kerjasama dalam penanganan IUU *Fishing* oleh negara-negara anggota FAO. Pada 31 Oktober tahun 1995 akhirnya disepakatilah *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) 1995 oleh negara-negara anggota sebagai *voluntary non-binding instrument* guna menetapkan standar perilaku

internasional bagi praktik yang bertanggung jawab dengan tujuan untuk memastikan konservasi, pengelolaan dan pengembangan sumber daya perairan yang efektif dengan tetap mementingkan dan menjaga ekosistem serta keanekaragaman hayati yang ada dan diterapkan sesuai peraturan nasional dari masing-masing negara (FAO, 2023). *Voluntary non-binding* sendiri merupakan prinsip yang menekankan bahwa diperlukan adanya peran aktif secara sukarela oleh masing-masing negara dalam menjalankan tugas atau aturan yang telah ditetapkan (Budiyanti & Sudirman, 2019).

Namun instrumen CCRF 1995 tidak memuat aturan mengenai penanganan IUU *Fishing* secara langsung sehingga dalam perjalannya CCRF 1995 ini dianggap belum cukup mampu dalam menangani IUU *Fishing* (Payne et al., 2004). Akhirnya pada akhir tahun 1999 FAO menyatakan komitmen untuk menghapus dan mencegah segala bentuk IUU *Fishing* secara lebih serius. Rencana aksi internasional dicetuskan dalam *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing* (IPOA-IUU) pada tahun 2001. IPOA-IUU *Fishing* merupakan rezim internasional tidak mengikat yang merupakan rencana aksi global dalam rangka mencegah kerusakan sumber daya perairan akibat tindakan IUU *Fishing*. IPOA-IUU *Fishing* juga memberikan rekomendasi bagi negara-negara yang tergabung untuk menerapkan sanksi yang bisa memberikan efek jera bagi para pelaku IUU *Fishing* sehingga diharapkan upaya tersebut dapat mengatasi dan menanggulangi IUU *Fishing* secara lebih efektif. Pelaksanaan dilakukan dengan konsisten dan transparan sesuai dengan kebijakan nasional masing-masing negara (Lutfi et al., 2017).

Di dalam IPOA-IUU dijelaskan beberapa ketentuan bagi negara-negara yang telah melakukan ratifikasi IPOA-IUU, yakni dalam Pasal 25 dan 26 menyatakan bahwa negara yang meratifikasi IPOA-IUU untuk mengembangkan dan mengimplementasikan IPOA-

IUU dalam bentuk *National Plan of Action* (NPOA) yang di dalamnya memuat tentang upaya pengelolaan perikanan regional yang relevan untuk mencegah dan memberantas IUU *Fishing*. NPOA tersebut nantinya akan dilaporkan kembali kepada FAO dengan tujuan dokumentasi dan refleksi bagi FAO dan negara-negara anggota untuk meningkatkan efektivitas strategi dalam memerangi IUU *Fishing* (Rincian pada Lampiran 1). Selain itu dalam Pasal 28.1 - 28.7 IPOA-IUU disebutkan juga terkait “*Cooperation between States*” yang menyarankan kepada negara-negara terkait untuk membentuk sebuah kerjasama baik dalam bentuk kerjasama bilateral ataupun kerjasama regional dalam rangka mencegah dan memberantas IUU *Fishing* ((Rincian pada Lampiran 2) (FAO, 2001).

Indonesia menjadi salah satu negara yang tak luput dari dampak akibat adanya praktik IUU *Fishing*. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki keunggulan geografis yang terdiri dari 17.499 pulau dan 5,8 juta km<sup>2</sup> perairan laut, terbagi menjadi 0,3 juta km<sup>2</sup> lautan teritorial, 2,95 juta km<sup>2</sup> perairan kepulauan, dan 2,55 juta km<sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Pratama, 2020). Dibalik letak geografis Indonesia yang strategis tersebut terdapat kekayaan alam yang begitu melimpah. Perikanan laut Indonesia memiliki potensi lestari sebesar 12,54 juta ton per-tahun yang tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia dan perairan ZEEI. Terdapat pula sekitar 8.500 jenis ikan, 555 jenis rumput laut, dan 950 jenis biota terumbu karang yang menghuni lautan Indonesia. Perikanan laut Indonesia terdiri dari 37% spesies ikan dunia, termasuk ikan karang, berbagai jenis ikan hias, tuna, udang, lobster, kerang, dan juga rumput laut (Kusuma et al., 2021).

Namun dibalik potensi kekayaan laut yang besar tersebut justru dapat mengundang berbagai ancaman, yakni salah satunya adalah tindak kejahatan penangkapan ikan ilegal atau *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*. Stok ikan yang menipis di Asia

Tenggara telah menjadi salah satu penyebab armada penangkap ikan asing menjelajah ke wilayah negara lain, yang salah satunya adalah negara Indonesia dan berakibat menciptakan ketegangan antara Indonesia dengan negara tetangganya (Gindarsah & Priamarizki, 2015). Selain itu beberapa faktor yang menjadi pendorong terjadinya praktik IUU *Fishing* di Indonesia, diantaranya adalah kondisi geografis indonesia yang memiliki wilayah perairan laut yang sangat luas, keterbatasan sarana dan prasarana, kurang optimalnya kerjasama antar instansi, sistem pengawasan yang kurang optimal, dan faktor ekonomi (Nurhakim, 2020).

Beberapa kegiatan IUU *Fishing* yang sering ditemukan di Indonesia diantaranya adalah penggunaan surat izin palsu dan pelayaran tanpa izin, melakukan kegiatan perikanan diluar batas yang telah ditentukan, *transhipment* di tengah laut, serta penggunaan bahan dan alat tangkap yang berbahaya (Ditjen PSDKP, 2016). Pusat data dan Informasi KIARA (Koalisi Rakyat untuk Peradilan Perikanan) mencatat dari sepanjang tahun 2001 hingga tahun 2012 tercatat sebanyak 6.215 kasus pencurian ikan di perairan Indonesia (KABAR BAHARI, 2014). Tidak hanya berhenti di tahun 2012 saja, kasus IUU *Fishing* masih terus terjadi hingga sekarang.

Berdasarkan laporan dari *Food and Agriculture Organization* (FAO), setiap tahun Indonesia menghadapi kerugian sekitar US \$10 - US \$23 miliar. Sementara itu pemerintah Indonesia memperkirakan kerugian telah mencapai sekitar 300 triliun rupiah setiap tahunnya akibat maraknya *illegal fishing* oleh beberapa negara seperti China, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam (Farhan et al., 2018).

Sebagai salah satu anggota FAO yang tergabung sejak tahun 1948 (BKPM, 2023), Indonesia juga meratifikasi *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing* (IPOA-IUU) pada tahun 2001 (BPK, 2013). Sebagai bentuk keseriusan

Indonesia dalam mencegah dan mengatasi IUU *Fishing* dan implementasi dari adanya kesepakatan tersebut ditunjukkan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016. Rencana Aksi Nasional yang merupakan hasil dari ratifikasi IPOA-IUU tersebut memuat tentang upaya pengelolaan perikanan regional yang relevan untuk mencegah dan memberantas IUU *Fishing* (BPK-RI, 2012).

IPOA-IUU tentunya menjadi instrumen baru yang penting sebagai upaya dalam mencegah tindakan IUU *Fishing* di Indonesia karena instrumen yang sebelumnya, yakni CCRF 1995 belum cukup mampu menangani IUU *Fishing* secara efektif. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti lebih jauh mengenai implementasi IPOA-IUU oleh Indonesia guna melihat sejauh mana implementasi IPOA-IUU ini dijalankan di Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah “**Bagaimana implementasi International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU) oleh Indonesia?**”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengetahui bagaimana proses implementasi *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing* (IPOA-IUU) oleh Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kajian Ilmu Hubungan Internasional dan dapat menambah literatur bacaan khususnya yang berkaitan dengan proses implementasi *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing* (IPOA-IUU) oleh Indonesia.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Memberikan pengetahuan bagi penulis dan pembaca untuk mengetahui bagaimana proses implementasi *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing* (IPOA-IUU) oleh Indonesia, sekaligus memberikan gambaran terkait IUU Fishing khususnya IUU Fishing yang terjadi di Indonesia sehingga pembaca bisa lebih mengerti akan dampak dari adanya IUU Fishing sekaligus upaya apa saja yang sebaiknya dilakukan sebagai masyarakat umum/individual dalam rangka partisipasi mencegah, membatasi, dan menghapus IUU Fishing.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- FAO. (2001). *INTERNATIONAL PLAN OF ACTION TO PREVENT, DETER, AND ELIMINATE ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING*. Rome: Office of Knowledge Exchange, Research and Extension, FAO.
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hardani. (2020). *METODE PENELITIAN KUALITATIF & KUANTITATIF*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing Public Policy*. London: Sage Publications Ltd.
- Kasmad, H. R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Kedai Aksara.
- KKP. (2001). *NATIONAL PLAN OF ACTION to Prevent and to Combat Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*. The Minister of Marine Affairs and Fisheries of Republic Indonesia.
- Levy, M. A., Young, O. R., & Zurn, M. (1995). *The Study of International Regimes*. Luxenburg: SAGE Publications Ltd.
- Macfadyen, G., & and Hosch, G. (2021). *The Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Index*. Poseidon Aquatic Resource Management Limited and the Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
- Payne et al. (2004). *Management of Shared Fish Stock*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

### **JURNAL**

- Akbar, M. F. (2019). KOHERENSI PENGATURAN ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING DI INDONESIA. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 246.
- Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 2.
- Andresen, S., Skjaerseth, J., & Wettestad, J. (1995). Regime, the State and Society: Analyzing the Implementation of International Environmental Commitments. *IIASA Working Paper*, 28.
- Andresen, S.; Skjaerseth, J.B.; Wettestad, J. (1995). Regime, the State and Society: Analyzing the Implementation of International Environmental Commitments. *IIASA Working Paper*, 5-6.

- Azis, M. H. (2018). KEPENTINGAN INDONESIA BEKERJASAMA DENGAN "REGIONAL PLAN OF ACTION TO PROMOTE RESPONSIBLE FISHING PRACTICES INCLUDING COMBATING IUU FISHING IN THE SOUTHEAST ASIA REGION" (RPOA-IUU) TAHUN 2016. *Jurnal Online Mahasiswa*, 3.
- Bachtiar, M. (2017, January 2013). Pemerintah Tingkatkan Penggunaan Transmiter Kapal di Atas 30 GT. *Jurnal Atmajaya*, 26.
- Bhalla et al. (2019). International Laws and Food-Borne Illness. *Journal of Food Safety and Human Health*, 352.
- Budiyanti, M. D., & Sudirman, A. (2019). Implementasi RPOA-IUU di Kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Hubungan Internasional*, 317.
- Fricila, C., Heryadi, R. D., & Ma'arif, D. (2022). Kerjasama Indonesia-Australia Dalam Menanggulangi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing di Laut Timor Australia. *Global Political Studies Journal*, 92.
- Jaelani, A. Q., & Basuki, U. (2014). Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*, 169-171.
- Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Journal of Mulawarman Law Review*, 35.
- Krasner, S. D. (2015). Structural Causes and Regime Consequences: Reimesas Intervening Variables. *Journal of International Organization*, 186.
- Kurniaty, R., Suryokumoro, H., & Widagdo, S. (2021). The Role of Marine Security Agency (BAKAMLA) as Sea and Cost Guards in Indonesia Water Jurisdiction. *Jurnal Ilmu Hukum FIAT JUSTISIA*, 221-227.
- Kusuma et al. (2021). Establishment of Indonesian Maritime Power: Regulation of Transnational Organized Crime on Illegal, Unreported, and Unregulated (IIU) Fishing. *International Journal of Criminal Justice Science*, 252.
- Lerian, N. P. (2017). KEPENTINGAN INDONESIA BEKERJASAMA DENGAN MALAYSIA DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2013-2016 (STUDI KASUS: PERAIRAN NATUNA). *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, 10-11.
- Lutfi et al. (2017). Legitimasi Kebijakan Indonesia Dalam Penindakan Illegal, Unreported Dan Unregulated Fishing Menurut Perspektif Hukum Internasional. *Journal of Melayunesia Law*, 41.
- Lutfi, K. R., & Hutabarat, S. M. (2017). Legitimasi Kebijakan Indonesia Dalam Penindakan Illegal, Unreported Dan Unregulated Fishing Menurut Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Melayunesia Law*, 41.
- Mahadewi, N. K., Priadarsini, N. W., & Nugraha, A. B. (2018). Kepatuhan Indonesia Terhadap International Plan of Action on IUU Fishing Dalam Menangani Perikanan Ilegal di Perairannya. *Jurnal Harian Regional*, 9.

- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 147.
- Muhamad, S. V. (2012). ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA: PERMASALAHAN DAN UPAYA PENANGANANNYA SECARA BILATERAL DI KAWASAN. *Jurnal Politica*.
- Munawar, M. H. (2018). Analisis Kebijakan Penenggelaman Kapal Sebagai Kebijakan Strategis Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia Tahun 2014-2017. *Journal of International Relations*, 880.
- Nasution, P., Ramadhana, M., & Bustari. (2022). Penerapan MCS (Monitoring, Controlling and Surveillance) Pada Kapal Penangkap Ikan Di Perairan Aceh. *Seminar Nasional Industri dan Teknologi (SNIT)*, 8.
- Oktari, W. D. (2010). PENGARUH KERJASAMA INDONESIA DAN FILIPINA DALAM MENGATASI PENANGKAPAN IKAN ILEGAL DI WILAYAH PERBATASAN PERAIRAN KEDUA NEGARA. *Jurnal Online Mahasiswa*.
- Pedrason, R., Kurniawan, Y., & Purwasandi. (2016). Handling of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. *Jurnal Pertahanan*, 73.
- Prayuda, R., Harto, S., & Gunawan, D. (2015). Politik Institusi Rezim Internasional (Konsep dan Pendekatan Analisis). *Journal of Diplomacy and International Study*, 108.
- Putri, A. C. (2016). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN KERJASAMA INDONESIA DENGAN VIETNAM DALAM MENANGANI IUU FISHING. *Journal of International Relations*, 220-226.
- Sagena, U. W. (2013). Memahami Keamanan Tradisional dan Non Tradisional di Selat Malaka: Isu-Isu da Interaksi Antar Aktor. *Jurnal Hubungan Internasional*, 74.
- Simmons, B. A. (1998). Compliance With International Agreements. 77.
- Sudiar, S. (2014). Rezim Kerjasama Sosek Malindo Kaltim-Sabah: Mengukur Derajat Compliance Partisipan Perjanjian. *Jurnal Hubungan Internasional*, 35.
- Sudiar, S. (2019). Pendekatan Keamanan Manusia dalam Studi Perbatasan Negara. *Jurnal Hubungan Internasional*, 154.
- Suherman, A., Santosa, M. A., Wijayanto, D., Sunoko, R., & Juwana, S. (2020). THE ERADICATION OF IUU FISHING IN INDONESIA FOR ECONOMIC FISHERIES. *Indonesian Journal of Fisheries Science and Technology*, 154-155.
- Suherman, et al. (2020). The Eradication of IUU Fishing in Indonesia for Fisheries Resources Sustainability by the Task Force 115. *International Journal of the Bioflux*, 2524.
- Supriyono, P., & Wicaksana, S. U. (2021). Juridical Review of Illegal Fishing in Indonesia as Transnational Crime. *Journal of Juridical Review of Illegal Fishing in Indonesia*.

Williams et al. (2020). Illegal, unreported, and unregulated fishing: A risk scoring method for prioritizing inspection of fish imported to Australia for zoonotic parasites. *Journal of Biosafety and Biosecurity*, 81.

## DOKUMEN DARI WEBSITE

BPK-RI. (1983). *Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Retrieved October 07, 2023, from peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46985/uu-no-5-tahun-1983>

BPK-RI. (1996). *Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia*. Retrieved October 16, 2023, from peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46096/uu-no-6-tahun-1996#:~:text=CATATAN%3A,perairan%20Indonesia%20dinyatakan%20tidak%20berlaku>

BPK-RI. (2008). *Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*. Retrieved September 30, 2023, from peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39060>

BPK-RI. (2010, October 05). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2010 Tahun 2010 tentang Log Book Penangkapan Ikan*. Retrieved October 01, 2023, from peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/158022/permendikbud-no-per18men2010-tahun-2010>

BPK-RI. (2011). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 Tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan*. Retrieved October 03, 2023, from peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/158085/permendikbud-no-per18men2011-tahun-2011>

BPK-RI. (2011). *PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.49/MEN/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.14/MEN/2011 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP*. Retrieved September 28, 2023, from peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/150613/Permendikbud-no-per49men2011-tahun-2011.pdf>

BPK-RI. (2012, December 27). *Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.50/MEN/2012 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing Tahun 2012-2016*. Retrieved October 01, 2023, from peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/160084/kepmen-kkp-no-kep50men2012-tahun-2012>

BPK-RI. (2017). *PERMEN KKP NOMOR 1 2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan*. Retrieved October 03, 2023, from peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/151153/Permendikbud-no-per49men2017.pdf>

- DPR-RI. (2004). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN*. Retrieved August 13, 2023, from dpr.go.id: <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/32.pdf>
- DPR-RI. (2009). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN*. Retrieved August 13, 2023, from dpr.go.id: [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2009\\_45.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_45.pdf)
- FAO. (2023). *Code of Conduct for Responsible Fisheries*. Retrieved January 16, 2023, from fao.org: <https://www.fao.org/iuu-fishing/international-framework/code-of-conduct-for-responsible-fisheries/en/>
- Funge-Smith, S. (2014, May 22). *Combating IUU fishing in ASEAN-the FAO IPOA-IUU and Port State Measures Agreement*. Retrieved August 10, 2023, from aseanregionalforum.asean.org: <https://aseanregionalforum.asean.org/wp-content/uploads/2019/03/Annex-27-Combating-IUU-Fishing-in-ASEAN-FAO-IPOA-IUU-6th-ism-on-ms.pdf>
- Ibrahim, D. D. (2018). *Efektivitas Rezim IPOA-IUU (International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) FAO (Food and Agriculture Organization) dalam Menangani Permasalahan Illegal Fishing di Indonesia Tahun 2012-2016*. Retrieved March 02, 2023, from core.ac.uk: <https://core.ac.uk/download/290462124.pdf>
- KABAR BAHARI. (2014, May). *Kabar Bahari Presiden Jokowi (harus) atasi Pencuri Ikan*. Retrieved February 17, 2023, from kiara.or.id: <https://www.kiara.or.id/read-offline/4464/kabar-bahari-presiden-jokowi-harus-atasi-pencuri-ikan.pdf>
- KKP. (2012, December 27). *Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing Tahun 2012-2016*. Retrieved September 27, 2023, from bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/160084/kepmen-kkp-no-kep50men2012-tahun-2012>
- KKP. (2016). *NPOA: National Plan Of Action To Prevent And To Combat Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing 2012-2016*. Retrieved October 24, 2023, from perpustakaan.kkp.go.id: [https://perpustakaan.kkp.go.id/knowledgerepository/index.php?p=show\\_detail&id=1071890](https://perpustakaan.kkp.go.id/knowledgerepository/index.php?p=show_detail&id=1071890)
- Lee, W. C., & Viswanathan, K. K. (2020, 03 22). *Framework for Managing Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in ASEAN*. Retrieved July 12, 2023, from aseanfisheriessociety.org: <https://www.asianfisheriessociety.org/publication/downloadfile.php?id=1290&file=Y0dSbUx6QXdNemcxT0RNd01ERTFPRFUyTWpnd016RXVjR1Jt>
- Najemi, A., Helmi, & Kusuma, W. (2018). *IMPLEMENTASI RATIFIKASI AGREEMENT ON PORT STATE MEASURES TO PREVENT, DETER, AND ELIMINATE ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING DALAM PEMERANTASAN PENANGKAPAN IKAN ILEGAL DI INDONESIA*. Retrieved October 16, 2023, from online-journal.unja.ac.id: <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/13210/11152>

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan. (2005). Retrieved October 18, 2023, from faolex.fao.org: <https://faolex.fao.org/docs/pdf/ins19222INS.pdf>

Permen-KP Nomor 30 Tahun 2012. (n.d.). *per-30-men-2012*. Retrieved March 02, 2023, from jdih.kkp.go.id: <https://jdih.kkp.go.id/peraturan/per-30-men-2012.pdf>

Sarana, H. (2007). *DESAIN SISTEM MONITORING CONTROL AND SURVEILLANCE NASIONAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN KELAUTAN INDONESIA* (National Monitoring, Control and Surveillance Design System for Marine Development in Indonesia). Retrieved October 05, 2023, from journal.ipb.ac.id: <https://journal.ipb.ac.id/index.php/bulpsp/article/view/6196>

Schmidt, C.-C. (2005). *Addresing Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. Retrieved February 16, 2023, from oecd.org: [https://www.google.com/search?q=Addressing+Illegal%2C+Unreported+and+Unregulated+\(IUU\)+Fishing&rlz=1C1CHZN\\_enID958ID958&oq=Addressing+Illegal%2C+Unreported+and+Unregulated+\(IUU\)+Fishing&aqs=chrome..69i57j33i22i29i30l3.828j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Addressing+Illegal%2C+Unreported+and+Unregulated+(IUU)+Fishing&rlz=1C1CHZN_enID958ID958&oq=Addressing+Illegal%2C+Unreported+and+Unregulated+(IUU)+Fishing&aqs=chrome..69i57j33i22i29i30l3.828j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

Sunaryanto, P. M. (2011). *Faktor Penghambat Indonesia dalam Menangani Kasus Illegal Fishing di Morotai*. Retrieved 2023, from repository.umy.ac.id: <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/5924/bab%20iv.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

United Nations. (2023). *United Nations Convention on the Law of the Sea*. Retrieved August 13, 2023, from un.org: [https://www.un.org/depts/los/convention\\_agreements/texts/unclos/unclos\\_e.pdf](https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf)

Yulia, L. (2023). *ANALISA IMPLEMENTASI RATIFIKASI EUROPEAN COUNCIL REGULATION 1005/2008 DALAM MENINGKATKAN SERTIFIKASI HASIL TANGKAP IKAN TUJUAN EKSPOR (STUDI KASUS PELABUHAN PERIKANAN NIZAM ZACHMAN PERIODE 2019-2021)*. Retrieved September 27, 2023, from repository.upnvj.ac.id: <https://repository.upnvj.ac.id/26010/>

## REPORT

BPK. (2013). *Lampiran Siaran Pers:Audit IUU Fishing*. Badan Pemeriksa Keuangan.

Ditjen PSDKP. (2016). *Refleksi 2015 dan Outlook 2016 Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP.

FAO. (2022). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2022. Towards Blue Transformation*. Rome: Food and Agriculture Organization.

Farhan et al. (2018). *CALCULATION MODEL OF ECONOMIC LOSSES DUE TO ILLEGAL FISHING ACTIVITIES IN INDONESIAN TERRITORIAL WATERS*. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Flewelling, P. (2002). *Recent trends in monitoring, control and surveillance systems for capture fisheries*. Rome: FAO Fisheries Department.
- Gindarsah, L., & Priamarizki, A. (2015). *INDONESIA'S MARITIME DOCTRINE AND SECURITY CONCERNS*. Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies.
- KKP. (2016). *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- OECD/FAO. (2016). *International Regulatory Co-operation and Internal Organizations: The Case of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)*. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) and Food and Agriculture Organization (FAO).
- PSDKP. (2022). *Refleksi 2020 dan Outlook 2021*. Jakarta: Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut.

## WEBSITE

- Arifa, S. N. (2022, February 11). *Menapaki Jejak Saksi Bisu Ditenggelamkannya Kapal Buron FV Viking di Pangandaran*. Retrieved December 22, 2023, from godnewsfromindonesia.id: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/02/11/menapaki-jejak-saksi-bisu-ditenggelamkannya-kapal-buron-fv-viking-di-pangandaran>
- Aziza, K. S. (2017, June 17). *Ini Rangkaian Dampak Positif dari Kebijakan Pemberantasan 'Illegal Fishing'*. Retrieved August 03, 2023, from kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2017/06/17/153558326/ini.rangkaian.dampak.positif.dari.kebijakan.pemberantasan.illegal.fishing.?page=all>
- Badrian, R. (2023). *Patkor Malindo 159/2023*. Retrieved October 17, 2023, from rri.go.id: <https://www.rri.go.id/internasional/179198/patkor-malindo-159-2023-memasuki-fase-laut>
- BKPM. (2023). *Apresiasi FAO Atas Capaian Positif Pertanian Indonesia*. Retrieved February 17, 2023, from investindonesia.go.id: <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/investasi-pertanian#:~:text=Perlu%20diketahui%20bahwa%20Indonesia%20telah,dibangun%20untuk%20memudahkan%20kepentingan%20birokrasi>.
- BPPK. (2015, April 30). *IKAN, APAKAH BKP?* Retrieved October 24, 2023, from bppk.kemenkeu.go.id: <https://bppk.kemenkeu.go.id/pusdiklat-pajak/berita/ikan-apakah-bkp-107325#:~:text=Masih%20dalam%20pembahasan%20daging%20versus,bahwa%20ikan%20termasuk%20kelompok%20BKP>.
- Cambridge Dictionary. (2023). *Meaning of implementation in English*. Retrieved January 24, 2023, from dictionary.cambridge.org: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/implementation>

- ditjenpsdkp. (2022). *POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas)*. Retrieved October 05, 2023, from www.instagram.com: <https://www.instagram.com/p/CgW38yZLHgh/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==>
- DITJEN PSDKP. (2023, July 13). *Sebaran Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)*. Retrieved October 24, 2023, from instagram.com: <https://www.instagram.com/p/CuoGuo7rzwA/?igshid=MzRlODBiNWFIZA==>
- DKP. (2023). *Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh serahkan Bantuan Peralatan Pendukung POKMASWAS*. Retrieved October 09, 2023, from dkp.aceh.prov.go.id: <https://dkp.acehprov.go.id/berita/kategori/kelautan-dan-perikanan/kepala-dinas-kelautan-dan-perikanan-aceh-serahkan-bantuan-peralatan-pendukung-pokmaswas>
- FAO. (2022). *Committee on Fisheries (COFI)*. Retrieved August 09, 2023, from fao.org: <https://www.fao.org/about/meetings/cofi/en/>
- FAO. (2023). *About FAO*. Retrieved August 09, 2023, from fao.org: <https://www.fao.org/about/en/>
- FAO. (2023). *Food and Agriculture Organization*. Retrieved January 10, 2023, from fao.org: [https://www.fao.org/iuu-fishing/background/what-is-iuu-fishing/en/#:~:text=Illegal%2C%20unreported%20and%20unregulated%20\(IUU\)%20fishing%20is%20a%20broad,in%20areas%20within%20national%20jurisdiction](https://www.fao.org/iuu-fishing/background/what-is-iuu-fishing/en/#:~:text=Illegal%2C%20unreported%20and%20unregulated%20(IUU)%20fishing%20is%20a%20broad,in%20areas%20within%20national%20jurisdiction).
- FAO. (2023). *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing*. Retrieved February 16, 2023, from fao.org: <https://www.fao.org/iuu-fishing/en/>
- FAO. (2023). *Structure and Finance of FAO*. Retrieved February 17, 2023, from fao.org: <https://www.fao.org/about/who-we-are/en/#:~:text=The%20State%20of%20Food%20Security%20and%20Nutrition%20in%20the%20World%202022&text=An%20intergovernmental%20organization%2C%20FAO%20has%20member%20organizations%2C%20the%20European%20Union>.
- Harruma, I., & Nailufar, N. N. (2022, May 19). *Kasus-Kasus Illegal Fishing di Indonesia*. Retrieved August 04, 2023, from nasional.kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/19/00300031/kasus-kasus-illegal-fishing-di-indonesia?page=all#page2>
- Ikbal, M. (2017, July 17). *Kapal Illegal Fishing Masuk, Tenggelamkan!!* Retrieved August 05, 2023, from pgsp.big.go.id: <https://pgsp.big.go.id/kapal-illegal-fishing-masuk-tenggelamkan/>
- KKP. (2023). *Archivelago Indonesia Marine Library*. Retrieved October 05, 2023, from perpustakaan.kkp.go.id: <https://perpustakaan.kkp.go.id/knowledgerepository/index.php?keywords=iuu%20fishing&search=search>
- Lukita, B. M. (2013, January 27). *Indonesia Kian Tak Berdaya di Laut*. Retrieved March 02, 2023, from nasional.kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2013/01/27/22303533/index-html>

Merriam-Webster. (2023, September 14). *Ratification*. Retrieved September 17, 2023, from merriam-webster.com: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/ratification>

Nurhakim, R. (2020). *Menakar Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)*. Retrieved August 12, 2023, from kkp.go.id: <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/Archivelago/Makalah%20Jabfung/Menakar%20Illegal%20Fishing%20di%20ZEEI.pdf>

Orlowski, A. (2020, March 20). *IUU Economic Estimates Climb as High as USD 50 Billion in New Study*. Retrieved January 15, 2023, from seafoodsource.com: <https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/iuu-economic-estimates-climb-as-high-as-usd-50-billion-in-new-study>

Pamuncak, Y. G. (2019). *Pengamat: Penenggelaman Kapal Berdampak Positif*. Retrieved August 03, 2023, from dw.com: <https://www.dw.com/id/pengamat-penenggelaman-kapal-pelaku-illegal-fishing-berdampak-positif/a-48637084>

Pratama, O. (2020, July 01). *Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*. Retrieved January 10, 2023, from Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut: <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>

RPOA-IUU. (2023). *Meeting Documents*. Retrieved October 04, 2023, from rpoaiuu.org: <https://www.rpoaiuu.org/meeting-documents>

Salmaa. (2021, August 16). *Desain Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contoh Lengkap*. Retrieved January 24, 2023, from penerbitdeepublish.com: <https://penerbitdeepublish.com/desain-penelitian/>

Sistiyanto, H. (2018, July 20). *IUU Fishing dan Ancaman Kedepannya Bagi Indonesia*. Retrieved January 14, 2023, from kkp.go.id: <https://kkp.go.id/brsdm/artikel/5684-iuu-fishing-dan-ancaman-kedepannya-bagi-indonesia>

Unit Pelayanan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter. (2013). *SKEMA PENGAJUAN SURAT KETERANGAN AKTIVASI TRANSMITTER (SKAT) KKP RI*. Retrieved October 03, 2023, from stasiunpksdppontianak.com: <http://stasiunpsdkppontianak.com/2013/10/unit-pelayanan-surat-keterangan.html>

WWF. (2023). *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Causes and Impacts*. Retrieved August 09, 2023, from worldwildlife.org: <https://www.worldwildlife.org/threats/illegal-fishing>